



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 354/KEP-100.17.3/VIII/2014

TENTANG

KEWENANGAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOKOPI  
DENGAN ASLINYA UNTUK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
YANG TIDAK MERANGKAP NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah/satuan rumah susun diperlukan kemudahan untuk pembuatan akta tanah;
  - b. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak merangkap Notaris sebagai pejabat umum dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah perlu mengesahkan kecocokan fotokopi dengan aslinya sebagai data pendukung pembuatan akta tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Kewenangan Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dengan Aslinya Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Merangkap Notaris;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KEWENANGAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOKOPI DENGAN ASLINYA UNTUK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TIDAK MERANGKAP NOTARIS.
- KESATU : Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak merangkap sebagai Notaris, dapat melakukan pengesahan fotokopi identitas diri, KTP, Kartu Keluarga dan data pendukung lain khusus untuk pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan memperlihatkan aslinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan melakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan dokumen aslinya, dicap dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan kata-kata sebagai berikut "FOTOKOPI INI SESUAI DENGAN ASLINYA".
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2014

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS UTAMA,



  
Drs. SUHALY SYAM, S.H., M.M.  
NIP. 19550523 197903 1 002.

Tembusan:  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BIDANG PJDIH – PUSAT HUKUM DAN HUMAS